


**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.02/DK-WB/III/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko usaha.
2. Bahwa masa jabatan salah satu Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha akan berakhir sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.07/DK-WB/IV/2022 tanggal 22 April 2022 *juncto* Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.08/DK-WB/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 09 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032467.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Gedung WIKA Tower 1, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia, 13340.
3. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kedua : Mengangkat kembali **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota *Komite Audit dan Risiko Usaha* dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2024, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Ketiga : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan kembali Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdr. Priyo Suprobo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Anggota;
3. **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota.

Keempat : Menetapkan masa jabatan Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



- Menegaskan kembali masa jabatan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan sebagai berikut:
 - a. **Sdr. Priyo Suprobo** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2020;
 - b. **Sdri. Nita Prihutamingrum** selaku Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 22 Mei 2023;
 - c. **Sdr. Gunarto** selaku Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 26 Maret 2024;

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Kelima : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Usaha diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keenam : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Maret 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris



Hermawan Dhewayanto
Komisaris Utama

